

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Guna dapat memperbaharui ataupun menganalisis terkait dengan adanya suatu fenomena berdasarkan sudut pandang yang berbeda, tinjauan literatur dipergunakan guna dapat mengkaji dan membandingkan pokok permasalahan penelitian yang sedang penulis teliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi terhadap hal tersebut. Bahwasannya, setiap karya literatur baik itu buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya tidaklah bersifat mutlak dan baru. Maka, tinjauan literatur diperlukan di dalam penelitian untuk mengaitkan adanya hubungan diantara suatu pokok permasalahan pada penelitian yang kerap kali digunakan oleh para peneliti yang nantinya akan diperbaharui ataupun dianalisis menggunakan sudut pandang yang berbeda.

Oleh karenanya, pada bagian ini memuat akan adanya berbagai tinjauan literatur yang memiliki korelasi dan bersifat relevan terhadap penelitian penulis, khususnya dalam memperoleh suatu data yang diperlukan dalam penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian beserta dengan bahasan penelitian yang sedang penulis teliti. Guna dapat membahas serta

menganalisis terkait dengan adanya upaya Nihon Hidankyo dalam mengadvokasikan hak hidupnya sebagai penyintas bom atom dari tragedi Hiroshima dan Nagasaki, terdapat tujuh literatur utama yang penulis gunakan dan menjadikannya sebagai acuan sumber referensi utama di dalam penelitian ini. Referensi-referensi tersebut bersumberkan atas adanya buku dan juga jurnal yang secara khusus dan spesifik memiliki bahasan yang sama terkait dengan upaya Nihon Hidankyo yang berperan dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan inklusif bagi para Hibakusha, atas dampak advokasi mereka terhadap kebijakan global.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>The Origins of “Hibakusha” as a Scientific and Political Classification of the Survivor</i>	Akiko Naono	2019	Penjabaran terkait dengan kategorisasi Hibakusha yang ditinjau dari perspektif hukum Jepang dan kebutuhan mereka akan perlindungan hukum dan medis.	Penjabaran terkait dengan bagaimana upaya Nihon Hidankyo melalui upaya advokasinya dapat mengukuhkan adanya kebijakan inklusif kaum Hibakusha, beserta

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
					upaya di dalam perlucutan senjata nuklir.
2.	<i>Defining Hibakusha in Postwar Japan: The Boundaries of Medicine and the Law</i>	Shi Lin Loh	2018	Penjabaran terkait dengan adanya kategorisasi Hibakusha dan bagaimana mereka memperjuangkan hukum medis dan kesehatan Hibakusha.	Penelitian penulis tidak menjabarkan lebih lanjut terkait dengan hukum medis Hibakusha, tetapi bagaimana para Hibakusha melalui <i>Non-Governmental Organization (NGO)</i> Hidankyo melakukan advokasi pelarangan senjata nuklir yang berkaca kepada adanya kategorisasi Hibakusha.

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
3.	<b><i>Hiroshima and Nagasaki: That We Never Forget</i></b>	Soka Gakkai Youth Division	2017	Penjabaran terkait dengan bagaimana Hibakusha di Jepang dapat menahan prasangka dan kecemasan di masa depan.	Pembahasan mengenai peranan Nihon Hidankyo dalam mengupayakan kebijakan inklusif bagi kaum Hibakusha guna dapat meningkatkan perhatian serta rasa hormat mendasar terhadap para Hibakusha.
4.	<b><i>Transnational Advocacy Networks in the Information Society: Patners or Pawns?</i></b>	Derrick L. Cogburn	2017	Peran beserta dampak atas adanya jaringan advokasi transnasional dalam masyarakat, beserta dengan tantangan yang dihadapi oleh	Fokus pembahasan kepada Nihon Hidankyo yang mengupayakan adanya gerakan advokasi lintas batas dengan melibatkan

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
				jaringan advokasi tersebut dalam mengupayakan isu-isu terkait dengan haknya.	para Hibakusha.
5.	<i>Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics</i>	Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink	1998	Penjabaran terkait dengan adanya Peran penting jaringan advokasi lintas batas di dalam pembentukan norma-norma internasional dan memengaruhi kebijakan negara-negara.	Fokus penulis terkait dengan adanya penjabaran mengenai advokasi Nihon Hidankyo yang melibatkan isu hak asasi manusia, dalam memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana gerakan advokasi lintas batas tersebut mampu

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
					membentuk dinamika politik global yang memainkan peranan kunci dalam membawa perubahan di tingkat internasional.
6.	<b><i>The Politics of Inclusive Development: Interrogating the Evidence</i></b>	Sam Hickey, Kunal Sen, Badru Bukenya	2014	Pembahasan terkait dengan analisis kebijakan inklusif dan tantangannya dalam berbagai konteks global	Pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana gerakan advokasi lintas batas Nihon Hidankyo yang melibatkan para Hibakusha dapat membentuk kebijakan inklusif yang kian membentuk norma-norma internasional,

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
					dan memengaruhi kebijakan negara-negara terkait dengan senjata nuklir.
7.	<b><i>'I Still Cannot Get Over It': 75 Years After Japan Atomic Bombs, a nuclear Weapons Ban Treaty is Finally Realised</i></b>	Eugene Hoshiko	2020	Pembahasan terkait dengan adanya benang merah diantara keterlibatan Hak Asasi Manusia dengan perlucutan senjata nuklir, dan upaya para Hibakusha dalam menyuarakan pengalaman buruk sebagai seorang penyintas bom atom.	Penjabaran dan pembahasan penelitian yang dimana tidak hanya berfokus kepada adanya keterlibatan nuklir di dalam hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh para Hibakusha saja, melainkan bagaimana advokasi yang diciptakan oleh Nihon Hidankyo mampu menciptakan

No.	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
					segenap norma-norma maupun aturan-aturan baru terkait dengan adanya perlucutan dan pelarangan senjata nuklir dalam skala internasional.

Tinjauan Literatur yang penulis gunakan sebagai pedoman bagi penelitian ini adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Akiko Naono pada tahun 2019. Jurnal tersebut berjudul *“The Origins of ‘Hibakusha’ as a Scientific and Political Classification of the Survivor”*. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana Hukum Medis 1957 Jepang mengklasifikasikan Hibakusha, dimana menjabarkan mengenai awal mula Hibakusha berada di bawah hukum Jepang dan bagaimana Jepang turut mengubah kebijakannya guna dapat melahirkan hukum medis terhadap para Hibakusha.

Jurnal ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis yakni mengenai kategorisasi Hibakusha yang ditinjau dari perspektif hukum Jepang. Namun demikian, penjabaran terkait dengan bagaimana upaya Hibakusha



mengukuhkan haknya melalui serangkaian kegiatan advokasi tidak secara spesifik dijelaskan pada buku ini. Dimana pada jurnal ini hanya membahas mengenai hukum medis Jepang yang digambarkan tercipta atas adanya *Relief Law*, sehingga tidak membahas lebih lanjut terkait dengan upaya Hibakusha dalam mengadvokasikan isu-isu terkait keamanan yang mereka miliki, sehingga pembahasan dinilai terbatas. Oleh karenanya, terdapat perbedaan dari buku tersebut dengan penelitian penulis, dimana penelitian penulis menjabarkan mengenai bagaimana upaya Nihon Hidankyo melalui upaya advokasinya dapat mengukuhkan adanya kebijakan inklusif kaum Hibakusha, beserta upayanya di dalam perlucutan senjata nuklir.

Dalam rangka menganalisis terkait dengan adanya dinamika Hibakusha dalam mengupayakan haknya kepada negara penulis menggunakan sebuah jurnal yang berjudul *“Defining Hibakusha in Postwar Japan: The Boundaries of Medicine and the Law”* karya Shi Lin Loh pada tahun 2018. Buku ini memiliki kelebihan dimana memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan bagaimana awal mula Hibakusha mengupayakan adanya hukum medis kepada negara Jepang untuk pertama kalinya, beserta dengan bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap para Hibakusha. Dimana hal tersebut memiliki korelasi dengan penelitian penulis, bahwasannya pada buku ini pula menjabarkan terkait dengan bagaimana langkah awal advokasi yang dilakukan oleh Hibakusha dapat menyentuh suatu

kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang.

Terdapat perbedaan diantara buku tersebut dengan penelitian penulis, dimana pada buku tersebut hanya membahas terkait dengan bagaimana Hibakusha mengupayakan kompensasi terhadap pemerintah Jepang, terlepas dari bagaimana permasalahan sosial dan upaya Hibakusha dalam memerjuangkan haknya itu sendiri. Sementara itu, penelitian penulis tidak menjabarkan lebih lanjut terkait dengan hukum medis Hibakusha, tetapi bagaimana para Hibakusha melalui *Non-Governmental Organization* (NGO) Nihon Hidankyo melakukan advokasi pelarangan senjata nuklir yang berkaca kepada Hibakusha.

Selanjutnya, Literatur yang penulis gunakan sebagai acuan dalam menganalisis fenomena yang ada pada penelitian guna dapat memahami serta menjelaskan mengenai beragam kesaksian dari para korban selamat tragedi penjatuhan bom atom, penulis juga menggunakan Buku yang berjudul ***“Hiroshima and Nagasaki: That We Never Forget”*** yang disusun oleh Divisi Muda Sokka Gakai pada tahun 2017. Buku ini membahas mengenai para penyintas bom atom, yang dikenal sebagai "Hibakusha", yang ditemui dalam adanya berbagai tingkatan. Terdapat manfaat pada buku ini, dimana buku ini kerap kali memberikan adanya hasil analisis dari berbagai wawancara dengan para Hibakusha yang akan menceritakan kembali mengenai beragam kesaksian pilu dari berbagai kesulitan yang mereka alami. Buku ini

menjelaskan pula mengenai bagaimana perjalanan advokasi mereka dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) Nihon Hidankyo dalam mengukuhkan suara dan haknya terkait dengan perlucutan senjata nuklir di kancan internasional.

Isu-isu prospektif buku ini tidak memiliki kelebihan yang melekat, karenanya pembahasan dinilai terbatas. Oleh karenanya, terdapat perbedaan dari buku tersebut dengan penelitian penulis, dimana penelitian penulis membahas mengenai peranan Nihon Hidankyo dalam mengupayakan kebijakan inklusif bagi kaum Hibakusha guna dapat meningkatkan perhatian serta rasa hormat mendasar terhadap para Hibakusha.

Selanjutnya, guna dapat menganalisis lebih lanjut terkait dengan adanya upaya advokasi yang upayakan oleh Nihon Hidankyo, penulis menggunakan sebuah Buku yang berjudul *“Transnational Advocacy Networks in the Information Society: Patners or Pawns?”* yang ditulis oleh Derrick L. Cogburn pada tahun 2017. Yang dimana jurnal ini memiliki korelasi mendalam dengan penelitian penulis terkait dengan pembahasan akan bagaimana jaringan advokasi dapat berperan di dalam pembuatan norma maupun hukum yang berlaku pada skala internasional.

Namun demikian, penelian pada sumber di atas dinilai masih terbatas dimana hanya mengacu kepada peran beserta dampak atas adanya jaringan advokasi transnasional dalam masyarakat, beserta dengan tantangan yang

dihadapi oleh jaringan advokasi tersebut dalam mengupayakan isu-isu terkait dengan haknya saja. Hal tersebut menjadikannya sebagai unsur pembaharuan penelitian pada penelitian penulis, dimana fokus penelitian penulis ada pada pembahasan mengenai Nihon Hidankyo sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) pengampu para Hibakusha yang mengupayakan adanya gerakan advokasi lintas batas dengan melibatkan para Hibakusha.

Dalam rangka menganalisis mengenai efektivitas atas adanya kegiatan advokasi yang dilakukan oleh aktor non-negara di kancah internasional, penulis menggunakan sebuah buku yang *berjudul “Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics”* yang ditulis oleh Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink pada tahun 1998. Buku ini berkaitan dengan studi penulis mengenai adanya advokasi lintas batas yang dipercaya memiliki dampak kepada suatu pembentukan kebijakan internasional, melalui peran jaringan advokasi dalam pembentukan norma-norma internasional.

Terdapat perbedaan yang ada diantara penelitian pada buku ini dengan penelitian penulis, dimana penelitian penulis berfokus pada penjabaran mengenai advokasi Nihon Hidankyo yang melibatkan isu hak asasi manusia, dalam memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana gerakan advokasi lintas batas tersebut mampu membentuk dinamika politik global yang memainkan peranan kunci dalam membawa perubahan di tingkat internasional.

Terkait dengan rangka menganalisis adanya kebijakan inklusif, dalam mengupayakan beragam norma serta aturan dalam menciptakan perdamaian dunia melalui para Hibakusha, penulis menggunakan buku yang berjudul *“The Politics of Inclusive Development: Interrogating the Evidence”* yang ditulis oleh Sam Hickey, Kunal Sen, dan Badru Bukonya pada tahun 2014. Kelebihan yang ada pada buku tersebut ialah membahas mengenai analisis kebijakan inklusif dan tantangannya dalam berbagai konteks global. Namun, pembahasan pada jurnal tersebut cenderung sempit dimana hanya membahas mengenai analisis konsep beserta dengan temuan studi kasus yang terbatas.

Oleh karenanya, penulis berusaha memperbaharui adanya keterkaitan terhadap kekurangan sebagai pembaharuan jurnal yang penulis tulis. Dimana penulis tidak hanya mengidentifikasi terkait bagaimana kebijakan inklusif dapat diciptakan atas adanya jaringan advokasi yang kian melahirkan norma-norma maupun aturan-aturan baru dalam skala internasional. Melainkan penulis berusaha memperbaharui penelitian dengan menjabarkan mengenai bagaimana gerakan advokasi lintas batas Nihon Hidankyo yang melibatkan para Hibakusha dapat membentuk kebijakan inklusif yang kian membentuk norma-norma internasional, dan memengaruhi kebijakan negara-negara terkait dengan senjata nuklir.

Terakhir, dalam rangka menganalisis mengenai upaya beserta dengan peranan Hibakusha lebih lanjut terkait dengan bagaimana mereka memperjuangkan suara mereka atas adanya diskriminasi dan juga pengalaman buruk dalam hidup yang mencakup direnggutnya hak asasi dan kebebasan yang mereka miliki, penulis menggunakan sebuah Jurnal yang berjudul ***“I Still Cannot Get Over It’: 75 Years After Japan Atomic Bombs, a nuclear Weapons Ban Treaty is Finally Realised”*** yang ditulis oleh Eugene Hoshiko pada tahun 2020. Jurnal ini memiliki kelebihan dimana pada jurnal ini membahas mengenai upaya para Hibakusha dalam menyuarakan pengalaman buruk sebagai seorang penyintas bom atom yang mereka tempuh di sepanjang hidupnya dan mengadvokasikan terkait dengan adanya upaya perlucutan maupun pelarangan senjata nuklir di kancah internasional, dimana diskriminasi yang mereka terima membuat mereka terpukul mundur dari adanya kehidupan normal yang layak dan memanusiakan mereka. Serangkaian aksi dalam melakukan upaya perlucutan senjata nuklir di dunia menjadi hal yang turut serta diperjuangkan oleh para Hibakusha dan dituangkan pada buku ini. Dimana pada buku ini pula mengilias mengenai keterlibatan hak asasi manusia dengan perlucutan senjata nuklir yang sewaktu-waktu dapat merenggut kebahagiaan dan juga hak hidup manusia yang tidak berdosa lainnya di muka bumi ini. Sehingga berdasarkan adanya uraian kelebihan di atas, menjadikannya sebagai wujud korelasi terhadap penelitian penulis, atas

pembahasan mengenai bagaimana upaya Hibakusha dalam menegakkan hak asasi manusia terlepas dari perihal diskriminasi, melainkan dalam perihal keamanan manusia di muka bumi ini melalui adanya upaya perlucutan senjata nuklir.

Namun demikian, terdapat kekurangan pada penelitian tersebut dimana kian menjadikannya sebagai suatu aspek perbedaan diantara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Dimana penelitian penulis tidak berfokus kepada adanya keterlibatan nuklir di dalam hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh para Hibakusha saja, melainkan bagaimana advokasi yang diciptakan oleh Nihon Hidankyo mampu menciptakan segenap norma-norma maupun aturan-aturan baru terkait dengan adanya perlucutan dan pelarangan senjata nuklir dalam skala internasional.

Dengan kata lain, literatur yang penulis temukan guna dapat mendalami penelitian serta menemukan korelasi antar penelitian memiliki kelebihan dalam mengemukakan runtutan advokasi adanya informasi berupa dasar hukum hingga analisa mekanisme mengenai Nihon Hidankyo selaku *Non-Governmental Organization* (NGO) pengampu para Hibakusha, beserta bagaimana advokasi tersebut dapat menciptakan kebijakan inklusif terkait dengan para Hibakusha dalam kancah internasional yang dapat mempermudah penulis dalam menemukan sumber penelitian. Sehingga pembahasan mengenai diskusi dan pemaparan argument atas upaya jaringan advokasi

transnasional Nihon Hidankyo dapat terejawantahkan akan validasi dari sikap masyarakat dunia maupun negara-negara dalam mempertahankan adanya perdamaian dunia melalui perlucutan senjata nuklir atas cerminan para Hibakusha sebagai penyintas bom atom, yang menjadi benang merah atas pembahasan penelitian yang hendak penulis lakukan.

Namun, terdapat kekurangan dari beberapa sumber yang penulis temukan, diantara ialah tidak rincinya pembahasan yang ada serta keterbatasan-keterbatasan mengenai data-data penelitian yang tertuang dalam literatur menjadi salah satu hambatan penulis dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, perlu untuk penulis mengembangkan ide serta gagasan dari adanya wujud pembaharuan penelitian melalui pengejawantahan secara rinci akan peran dan kebijakan Jepang dalam merumuskan kebijakan inklusifnya guna dapat menciptakan perdamaian dunia.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis atau Konseptual diperlukan di dalam setiap penelitian guna dapat menyajikan adanya teori yang dapat dipergunakan dalam memperbaharui ataupun menganalisis suatu fenomena yang didasari kepada adanya sudut pandang yang berbeda. Dimana di dalam kerangka teoritis pula, suatu Teori maupun konsep yang dipergunakan dapat mengemukakan terkait dengan adanya tingkat abstraksi, kompleksitas,



klasifikasi, hingga ruang lingkup dari bagaimana teori tersebut dapat dipergunakan di dalam suatu penelitian. Sehingga, melalui adanya Kerangka Teoritis pula mampu menjelaskan mengenai adanya unit eksplanasi dan unit analisis penelitian.

Guna dapat menjawab adanya rumusan masalah pada penelitian yang diangkat di dalam penelitian penulis, adanya teori dan juga konsep yang bersumberkan atas adanya pemikiran dari para ahli Hubungan Internasional dipergunakan oleh penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang dimana memiliki tata cara penyusunan penelitian melalui hal-hal umum terlebih dahulu, yang kemudian dihubungkan kedalam bagian-bagian yang lebih khusus.

Penalaran deduktif adalah proses berpikir guna dapat menarik adanya kesimpulan mengenai suatu hal khusus yang berpijak kepada suatu hal umum yang dimana merupakan hal yang telah terbukti kebenarannya pada sebelumnya. Dimana pada penalaran deduktif pula, suatu kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil dari kumpulan fakta atau data yang sebelumnya ada. Dalam konteks Hubungan Internasional, penalaran deduktif membantu berjalannya suatu penelitian guna dapat mengevaluasi kebenaran dari teori maupun konsep yang sudah ada, sehingga dapat dipergunakan dalam menjelaskan hubungan antara teori dan juga realitas dalam Hubungan Internasional (Creswell, 2018).

Kerangka Dalam proses perumusan pemikiran ini, tujuannya ialah untuk dapat membantu serta melaksanakan wujud analisis dari adanya serangkaian permasalahan yang sedang diteliti melalui kajian-kajian yang telah didukung oleh adanya beragam pendapat yang telah dikaji oleh para ahli yang bidangnya serupa dengan penelitian ini. Sebagai cara untuk membentuk pengetahuan dan rekomendasi untuk penelitian, penulis menggunakan berbagai ide dan gagasan yang relevan dengan masalah penelitian. Teori dan konsep yang disajikan dalam penelitian ini mencakup berbagai faktor yang saling terkait dalam perumusan masalah secara komprehensif. Penulis penelitian ini bermaksud menggunakan faktor-faktor tersebut sesuai dengan bentuk landasannya agar mampu menyajikan kerangka teori yang diharapkan pula guna dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kacamata ilmu hubungan internasional. Teori dan konsep yang disajikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Penulis mengacu pada berbagai kerangka teoritis dan juga kerangka konseptual, yang dimana meliputi adanya Teori *English School*, *Transnasional Advocacy Network*, dan Konsep Hak Asasi Manusia. Di dalam menganalisis mengenai upaya Nihon Hidankyo dalam melakukan advokasi transnasional menggunakan penyebarluasan informasi mengenai Hibakusha selaku korban selamat dengan cacat permanen atas adanya tragedi penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, guna dapat menciptakan kebijakan inklusif dan rasa

penghargaan terhadap kaum Hibakusha di Jepang.

### **2.2.1 *English School***

*English School* didasarkan kepada konsep tripartit yang dimana membedakan antara sistem internasional, masyarakat internasional, dan masyarakat dunia. Dalam wacana *English School*, konsep ini kadang-kadang dikondifikasikan melalui pemikiran beberapa tokoh layaknya Hugo Grotius, Immanuel Kant, dan Thomas Hobbes atau terkadang Machiavelli, yang membentuk adanya ‘Tiga Konsep’ dari teori Hubungan Internasional, yakni ialah Realisme, Rasionalisme, dan Revolusionisme.

Secara umumnya, pemikiran Thomas Hobbes dan Machiavelli membahas mengenai Realisme sebagai politik kekuasaan diantara negara-negara yang menempatkan adanya struktur dan potensi anarki internasional pada pusat teori hubungan internasional, yang dimana fokus pemikiran tersebut secara luas sejalan dengan Realisme utama dan Neo-Realisme. Dan oleh karenanya, pemikiran Hugo Grotius menekankan keterkaitan antara masyarakat internasional dengan instusionalisasi kepentingan dan identitas bersama antar negara-negara, atas Rasionalisme yang menempatkan penciptaan dan pemeliharaan norma bersama, aturan, dan lembaga secara beriringan. Sehingga, masyarakat internasional menjadi fokus utama *English School* yang selaras dengan pemikiran Immanuel Kant dimana menjadikan individu, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan populasi global

sebagai fokus identitas dan pengaturan sosial global (Barry Buzan, 2001)

Di dalam Hubungan Internasional, *English School* dapat dikenal sebagai tradisi pemikiran dalam studi hubungan internasional yang dimana memmanifestasikan dirinya sebagai suatu aliran teoritis yang mengakui pentingnya norma-norma dan nilai-nilai, yang diperuntukan guna dapat membentuk dinamika hubungan internasional. Dimana *English School* mengembangkan adanya konsep sistem internasional yang terdiri atas negara-negara berdaulat yang memiliki suatu masyarakat internasional di dalamnya. Di dalam *English School* pula, aspek normatif layaknya etika dan hukum internasional dianggap sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi perilaku negara-negara pada tingkat global.

Dalam konteks studi hubungan internasional, pemahaman English School terhadap *Non-Governmental Organization* (NGO) layaknya Nihon Hidankyo dapat melibatkan terciptanya analisis terhadap bagaimana peranan dan pengaruh yang dimainkan oleh Nihon Hidankyo dalam dinamika hubungan internasional dapat berjalan. Dimana Nihon Hidankyo selaku federasi penyintas bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, menjalankan peran penting dalam mengadvokasikan hak dan kepentingan kaum Hibakusha serta mempromosikan perdamaian dan penghapusan senjata nuklir pada tingkat internasional.

Dalam pandangan *English School* pula, Nihon Hidankyo dapat dipahami sebagai salah satu aktor di dalam “*Society of States*” yang berkontribusi pada pembentukan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat Internasional. Melalui upaya advokasi transnasional mereka, Nihon Hidankyo turut berperan serta dalam membentuk opini publik global terkait dengan dampak kemanusiaan dari adanya senjata nuklir. Bahwasannya, sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berfokus kepada adanya kesejahteraan penyintas bom atom, Nihon Hidankyo melibatkan diri dalam advokasi transnasional guna dapat mendorong kebijakan inklusif bagi kaum Hibakusha yang mencerminkan dorongan guna dapat membentuk norma dan nilai baru dalam masyarakat internasional. Hal tersebut dapat diperjelas akan bagaimana Nihon Hidankyo berinteraksi dengan aktor-aktor internasional, negara-negara, dan lembaga-lembaga global.

Upaya advokasi transnasional yang Nihon Hidankyo upayakan dapat dianggap sebagai suatu wujud partisipasi dalam proses pembentukan aturan dan nilai-nilai yang melibatkan negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara. Dimana *English School* memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika hubungan internasional dengan mempertimbangkan peranan penting dari adanya norma-norma dan nilai-nilai dalam pengaruh dan interaksi antar aktor global. Dengan demikian, pemahaman *English School* terhadap upaya advokasi transnasional yang

dilakukan oleh Nihon Hidankyo dapat memberikan kontribusi kepada bagaimana *Non-Governmental Organization* (NGO) tersebut berinteraksi dengan negara-negara dan institusi internasional, serta bagaimana kontribusinya membentuk norma dan nilai di dalam masyarakat internasional.

Hal ini selaras dengan bagaimana Nihon Hidankyo gencar melakukan advokasi transnasional guna dapat mendorong kebijakan inklusif kaum Hibakusha di kancah global. Dimana Nihon Hidankyo menginisiasi kampanye internasional yang dikenal sebagai “*International Signature Campaign in Support of the Appeal of the Hibakusha for the Elimination of Nuclear*” dengan magsud guna dapat mengumpulkan tanda tangan dari ratusan juta individu di seluruh dunia, termasuk mayoritas masyarakat di Jepang sebagai upaya untuk menekan pemerintah Jepang agar senantiasa menandatangani dan meratifikasi adanya *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)* pada tahun 2018. Dan mengupayakan banding Hibakusha dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk peratifikasian *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)* yang diadopsi oleh 122 negara.

### **2.2.2 *Transnational Advocacy Network***

Margareth E.Keck dan Kathryn Sikkink di dalam bukunya yang berjudul “*Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*” mendefinisikan konsep *Transnational Advocacy Network* sebagai gerakan penting yang dapat memainkan peranan dalam mengubah norma dan

kebijakan internasional. Dimana merujuk kepada jaringan kolaboratif yang terjalin diantara kelompok-kelompok masyarakat sipil, *Non-Governmental Organization*, dan individu-individu yang bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan terhadap isu yang dimiliki olehnya melintasi batas nasional. Upaya *Transnational Advocacy Network* memainkan peranan penting dalam memengaruhi kebijakan, norma, ataupun praktik-praktik di tingkat global, dimana menyajikan konsep *Political Information*, *Accountability Politics*, *Leverage Politics*, dan *Symbolic Politics* yang juga menggambarkan akan bagaimana kelompok-kelompok domestik yang terbatas di dalam ruang lingkungannya dapat memanfaatkan jaringan internasional guna mengatasi hambatan-hambatan domestik dan melalui "*Epistemic Communities*" dalam membentuk keyakinan dan norma-norma yang memengaruhi kebijakan internasional (Margaret E. Keck, Kathryn. S., 1998).

Teori *Transnasional Advocacy Network* memiliki suatu landasan konseptual yang mendalam terkait dengan bagaimana peranan dari jaringan advokasi lintas batas dalam era global mampu memainkan peranan aktor non-negara untuk memobilisasi dukungan dan memengaruhi kebijakan di tingkat internasional, khususnya terkait dengan isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan. Pusat di dalam teori ini ialah mengenai konsep jaringan advokasi transnasional yang menjadi elemen kunci guna dapat mencapai tujuan bersama, yang juga melibatkan kerjasama diantara organisasi hak asasi

manusia beserta dengan pihak-pihak terkait lainnya yang bersatu dalam mencapai dampak positif pada perubahan kebijakan dan kesadaran global.

Teori *Transnational Advocacy Network* kian menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang efektif, khususnya dalam mengadvokasikan suatu peristiwa guna dapat membentuk opini publik dan mendapatkan dukungan internasional. Dimana *Transnational Advocacy Network* memberikan kerangka kerja yang dapat memahami bagaimana kelompok-kelompok advokasi bekerja secara bersama-sama guna dapat mencapai dampak pada tingkat global.

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink di dalam karyanya yang berjudul "*Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*" kembali mendefinisikan *Political Information* sebagai model dari suatu advokasi transnasional yang memiliki peranan penting dalam dinamika politik global. Hal tersebut dapat diejawantahkan atas peranan *Political Information, Accountability Politics, Leverage Politics, dan Symbolic Politics* yang merujuk kepada adanya pemahaman mengenai data, pengetahuan, pengalaman, kebijakan publik, posisi politik, dan dinamika kekuasaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perilaku politik individu maupun kelompok, serta dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan.



Hal tersebut kian mencerminkan bagaimana informasi politik mengenai pelanggaran hak asasi manusia maupun ketidakadilan politik dapat menjadi alat bagi kelompok masyarakat lokal yang terpinggirkan guna mendapatkan dukungan dan tekanan dari kelompok internasional, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kehadiran positif dalam kebijakan maupun tindakan pemerintah. Oleh karenanya, Advokasi Transnasional dipercayai dapat membuat hal yang diupayakan terhadap suatu isu memiliki nilai dan dampaknya sendiri, termasuk dalam memperkuat kesadaran dunia terkait dengan suatu isu mengenai hak asasi manusia, mendukung partisipasi masyarakat dunia dalam menanggapi isu yang sama, dan memengaruhi proses pembuatan keputusan politik.

Ketika kelompok masyarakat lokal yang terpinggirkan menggunakan informasi politik mengenai pelanggaran hak asasi mereka dan melakukan upaya advokasi melalui hubungan dengan kelompok internasional guna dapat menekan pemerintah yang acuh terkait dengan hak yang dituju tersebut, jaringan advokasi transnasional hadir guna dapat memberdayakan serangkaian gerakan politik guna dapat memperkuat masyarakat sipil yang terpinggirkan dan mempromosikan hak asasi manusia di tingkat global.

*Political Information* tidak hanya penting guna dapat memobilisasi gerakan hak asasi manusia, tetapi juga guna dapat memperluas jaringan advokasi dan mempengaruhi kebijakan publik pada tingkat domestic maupun internasional. Melalui studi kasus yang komperhensif, *Political Information* menunjukkan bagaimana aliran informasi politik dapat memperkuat tindakan kolektif dan mendorong perubahan sosial serta politik yang signifikan. Dimana di dalam upaya advokasi yang kerap gencar dilakukan oleh Nihon Hidankyo terhadap kebijakan inklusif kaum Hibakusha, *Political Information* tidak hanya menjadi alat guna dapat menyebarkan kesadaran akan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kekuatan yang dapat menciptakan agenda politik, pembangunan masyarakat sipil yang kuat, dan kemajuan menuju tujuan hak asasi manusia yang adil melalui pemberian wawasan yang luas serta mendalam mengenai Hibakusha.

Melalui *Political Information*, Nihon Hidankyo meberikan pemeliharaan identitas dengan mengumpulkan informasi kaum Hibakuhsa, termasuk dengan adanya data kesehatan, sosial, dan kisah hidup mereka. Hal ini bertujuan guna dapat menciptakan serangkaian gerakan lobi dan dialog, terutama dalam melibatkan generasi muda dalam upaya perlucutan senjata nuklir dunia. Melalui adanya hal tersebut pula, kerja sama Nihon Hidankyo dengan aktor-aktor internasional yang memiliki pengaruh di dalam isu

perlucutan senjata nuklir layaknya apa yang kaum Hibakusha upayakan dapat terbentuk.

*Symbolic Politics* kian menjadi strategi advokasi yang memanfaatkan simbol-simbol maupun representasi guna dapat memengaruhi opini publik, membangkitkan kesadaran, dan memperjuangkan isu tertentu. Dalam upaya Nihon Hidankyo memperjuangkan hak dan kepentingan kaum Hibakusha, *Symbolic Politics* mencangkup representasi para Hibakusha sebagai dampak buruk dari penggunaan senjata nuklir. Melalui representasi Hibakusha di tingkat global tersebut, Nihon Hidankyo berusaha guna dapat menarik perhatian dan simpati masyarakat internasional terhadap dampak kemanusiaan yang diakibatkan oleh senjata nuklir, dimana tindakan ini berfungsi sebagai simbol yang dipergunakan dalam memperjuangkan isu perlucutan senjata nuklir secara keseluruhan.

Dalam mengejawantahkan model advokasi transnasional *Symbolic Politics* ini pula, Nihon Hidankyo melakukan upaya Pelibatan Generasi Muda dan Kampanye Kesadaran Global mengenai “*International Signature Campaign in Support of the Appeal of the Hibakusha for the Elimination of Nuclear*” yang kerap kali memanfaatkan simbol-simbol ataupun representasi dan kesadaran public guna dapat memperjuangkan hak dan kepentingan kaum Hibakusha di kancah global maupun internasional, melalui kepercayaan Nihon

Hidankyo terhadap masyarakat dunia yang dapat menjadi agen perubahan dalam gerakan sosial dan politik. Dalam hal ini pula, masyarakat dunia memainkan peranan penting dalam memperkuat kesadaran akan adanya isu-isu mengenai upaya perlucutan senjata nuklir. Melalui kampanye kesadaran global kian menjadi jalan bagi Nihon Hidankuo untuk dapat memperjuangkan perlindungan hak kaum Hibakusha dan menekankan pemerintah dan organisasi internasional untuk dapat bertindak tegas terhadap urgensi penggunaan senjata nuklir di masa depan kelak.

*Leverage Politics* adalah strategi politik di mana kelompok advokasi menggunakan pengaruh relatif berupa kekuatan guna dapat memengaruhi kebijakan atau tindakan pihak lain yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Dengan memanfaatkan *Leverage Politics*, kelompok advokasi yang relative lemah dapat memperoleh pengaruh yang jauh melampaui kemampuan mereka guna dapat memengaruhi kebijakan secara langsung. *Leverage Politics* juga mencakup penggunaan kekuatan moral, di mana aktivis jaringan advokasi memanfaatkan penilaian publik terhadap tindakan negara maupun aktor lainnya guna dapat memaksa perubahan kebijakan atau perilaku.

Dalam praktiknya terhadap upaya advokasi transnasional Nihon Hidankyo, Nihon Hidankyo mencari pengaruh di atas aktor internasional yang lebih kuat guna dapat memperkuat posisi para Hibakusha dalam mempengaruhi

perubahan kebijakan. Hal ini dapat melibatkan penggunaan informasi, dukungan finansial, maupun tekanan moral guna dapat membujuk aktor yang lebih kuat agar menyetujui perjanjian pelarangan maupun perlucutan senjata nuklir dunia. Kolaborasi antara Nihon Hidankyo dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dengan *Non-Proliferation Treaty* (NPT), kian menggunakan hubungan atau kemitraan dengan aktor-aktor internasional tersebut guna dapat memperkuat posisinya dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kaum Hibakusha, terutama isu perlucutan senjata nuklir.

*Accountability Politics* merupakan konsep yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam praktik politik, dimana *Accountability Politics* melibatkan serangkaian penilaian terhadap tindakan aktor politik guna dapat memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks evaluasi terhadap efektivitas strategi advokasi transnasional, Nihon Hidankyo memperjuangkan hak-hak kaum Hibakusha secara lintas negara. Dengan melakukan evaluasi tersebut, Nihon Hidankyo dan jaringan advokasi lainnya bertanggung jawab atas pencapaian atau ketidakmampuan mereka dalam mencapai tujuan advokasi dan memperjuangkan hak-hak kaum Hibakusha. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas dan kualitas dari upaya advokasi transnasional yang dilakukan untuk dapat mencapai kepentingan kaum Hibakusha.

Nihon Hidankyo yang merupakan *Non-Governmental Organization* (NGO) pengampu advokasi para Hibakusha di Jepang, melakukan berbagai kerja sama melalui organisasi dan lembaga internasional guna dapat memperoleh dukungan global terhadap hak-hak kaum Hibakusha. Tekanan dan dukungan ini kemudian diterapkan kepada pemerintah Jepang, melalui advokasi lokal dan kampanye guna dapat mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan perlindungan lebih lanjut bagi kaum Hibakusha.

### **2.2.3 Konsep Hak Asasi Manusia**

Sebagaimana telah disebutkan Setiap makhluk yang terlahir sebagai umat manusia di dunia ini dilahirkan dengan sesuatu yang dapat digambarkan sebagai "Nilai Intrinsik", dan hal tersebut merupakan "Hak Asasi Manusia" yang diberikan kepada seluruh umat manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia yang telah ditetapkan tidak dapat ditentang atau dihapus dengan cara apa pun. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia bersifat universal, yang menunjukkan bahwa mereka tidak dibatasi oleh batasan apa pun dan berlaku untuk setiap manusia (Marks, 2016).

Kebebasan dan kesetaraan adalah landasan demokrasi dalam bentuknya yang modern, hal tersebut pula telah terjadi sejak awal Revolusi Prancis pada tahun 1789. Kebebasan dan keterpurukan inilah yang menjadi pintu masuk dalam setiap dialog atau wacana tentang upaya mempertahankan hak asasi manusia, baik di tingkat lokal (*domestic*) maupun global

*(International).*

Konferensi Hak Asasi Manusia yang berlangsung di Wina pada tahun 1993 dapat menjadi awal mula peristiwa yang memunculkan hubungan simbiosis antara demokrasi dan perjuangan untuk melindungi Hak Asasi Manusia bagi semua orang. Dimana pada deklarasi tersebut, demokrasi dan hak asasi manusia secara tegas digambarkan sebagai "entitas" yang saling bergantung dan saling menguatkan.

Konsep hak asasi manusia menjadi pijakan moral dan hukum yang mendasari adanya upaya advokasi transnasional yang dilakukan oleh Nihon Hidankyo dalam mendorong kebijakan inklusif bagi kaum Hibakusha. Dimana Nihon Hidankyo sebagai organisasi pengampu para Hibakusha memanfaatkan konsep hak asasi manusia sebagai dasar moral dan hukum untuk memperjuangkan hak beserta dengan kesejahteraan kaum Hibakusha. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada korban bom atom, dimana Nihon Hidankyo berupaya guna dapat memastikan bahwa hak-hak dasar kaum Hibakusha dapat diakui, dihormati, dan dilindungi.

Selain itu pula, konsep hak asasi manusia memberikan landasan bagi Nihon Hidankyo untuk menyerukan transparansi, kebenaran, dan pertanggungjawaban atas dampak penggunaan senjata nuklir. Bahwasannya upaya advokasi ini diarahkan kepada menciptakan kesadaran global tentang

konsekuensi kemanusiaan dari senjata nuklir, beserta dengan mendorong adanya pengadopsian kebijakan inklusif yang memperhitungkan suara atas hak kaum Hibakusha. Melalui pemanfaatan konsep hak asasi manusia, upaya advokasi transnasional Nihon Hidankyo kian menciptakan panggung internasional yang dimana mendukung adanya upaya mereka guna dapat mencapai pemulihan dan pengakuan hak kaum Hibakusha secara adil di tingkat global.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Berdasarkan adanya wujud rumusan masalah dan juga kerangka teoritis beserta konsep yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan adanya suatu Asumsi di dalam penelitian ini. Winarko Surakhman di dalam buku yang berjudul “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” menjelaskan asumsi sebagai angapan dasar dimana berperan sebagai sebuah titik tolak ukur pada suatu pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh penulis. Dengan demikian, adanya asumsi di dalam suatu penelitian juga kian dapat diungkapkan sebagai latar belakang intelektual pada suatu pemikiran yang dimana perlukan guna dapat menumpu gagasan. Dimana asumsi menjabatani adanya rumusan masalah hingga penarikan kesimpulan, yang memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas) (Prof. Dr. Winarko Surakhman, 1999).



Adapun asumsi dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

**“Melalui Advokasi Transnasional, Nihon Hidankyo berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak inklusif dan kepentingan kaum Hibakusha baik di tingkat Nasional maupun Internasional, sehingga memungkinkan Nihon Hidankyo guna dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dalam mendukung kaum Hibakusha.”**

## 2.4 Skema dan Alur Penelitian

